



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU/PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU/PEGAWAI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian insentif bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF GURU/ PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
GURU/PEGAWAI SWASTA,**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati, adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mojokerto
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta untuk meningkatkan kinerja
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah adalah Satuan Pendidikan di Kabupaten yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK/RA), Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).
12. Kepala sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
13. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Guru/pegawai tidak tetap adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan pada sekolah negeri, Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis.
18. Guru/pegawai swasta adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua Yayasan pada sekolah yang bersangkutan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk digunakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan validasi/pendataan bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta.

Pasal 3

Sasaran pemberian insentif bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta meliputi :

- a. Guru/pegawai tidak tetap yang ditugaskan pada satuan pendidikan negeri, Dinas Pendidikan dan UPT.
- b. Guru/pegawai swasta yang ditugaskan pada satuan pendidikan swasta dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama;

BAB III
KRITERIA

Pasal 4

(1) Kriteria guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta penerima insentif sebagai berikut :

a. Guru/pegawai tidak tetap.

1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri, Dinas Pendidikan atau UPT yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala UPT sesuai dengan kewenangannya;
2. Tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;
3. Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
4. Memiliki masa kerja sebagai guru/pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada 1 Januari 2011 dan telah mendapatkan insentif dari APBD Tahun 2011;
5. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
6. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan;
7. Memiliki Nomor Induk Guru Swasta Daerah (NIGSD) atau Nomor Induk Guru Kelompok Bermain (NIGKB) tahun 2007 sampai dengan 2010);

b. Guru/pegawai swasta.

1. Bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan SK Ketua Yayasan;
2. Memiliki SK Pengangkatan pertama sebagai Guru/pegawai swasta dari Ketua Yayasan;
3. Tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;
4. Belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
5. Memiliki masa kerja sebagai guru/pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada 1 Januari 2011 dan telah mendapatkan insentif dari APBD Tahun 2011;
6. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan;
7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
8. Memiliki Nomor Induk Guru Swasta Daerah (NIGSD) atau Nomor Induk Guru Kelompok Bermain (NIGKB) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ;

- (2) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 dan huruf b angka 8 diberlakukan untuk pemberian insentif bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta Tahun 2013

BAB IV

PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Paragraf 1

Satuan Pendidikan, UPT di lingkungan Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan setingkat SMP dan SMA mengusulkan data guru/pegawai tidak tetap ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Satuan Pendidikan setingkat PAUD/TK dan SD mengusulkan data guru/pegawai tidak tetap ke Dinas Pendidikan melalui UPT untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Satuan Pendidikan masing-masing dan ayat (2) ke UPT Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pengesahan pimpinan dan tanda tangan penerima insentif.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan pengesahan pimpinan satuan pendidikan/UPT dan ditandatangani penerima insentif, dikirim kembali ke Dinas Pendidikan.
- (5) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan Guru/pegawai tidak tetap yang berhak menerima dana insentif.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan data Guru/pegawai swasta ke Kantor Kementerian Agama untuk dilakukan verifikasi data sesuai dengan kriteria dan hasil verifikasi disampaikan ke Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyampaikan data hasil verifikasi ke satuan pendidikan untuk mendapatkan pengesahan pimpinan dan tanda tangan penerima insentif melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil verifikasi ke Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan pengesahan pimpinan satuan pendidikan dan tanda tangan penerima insentif.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan pengesahan pimpinan satuan pendidikan dan ditandatangani penerima insentif, dikirim kembali oleh Kantor Kementerian Agama ke Dinas Pendidikan.

- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan Guru/pegawai swasta yang berhak menerima dana insentif.

Bagian Kedua

Pencairan Dana

Pasal 7

Pencairan dana insentif bagi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta penerima insentif ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. Lembaga/satuan pendidikan harus memiliki/membuka rekening di Bank Pemerintah yang ditunjuk Dinas Pendidikan;
- c. Penerimaan dana insentif guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilakukan dengan cara mentransfer dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang selanjutnya ditransfer ke Rekening Lembaga/satuan pendidikan masing-masing;

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas penerimaan dana insentif guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilaksanakan oleh lembaga/satuan pendidikan/UPT yang mengusulkan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Dinas Pendidikan yang meliputi :
 - a. Tanda penerimaan dana insentif dari masing-masing guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta;
 - b. bukti pencairan dana dari bank;
 - c. Lembaga/satuan pendidikan harus menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak.masing-masing rangkap 2 (dua)

BAB V

PELAPORAN DAN PENATAAN

Pasal 9

Lembaga/satuan pendidikan melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan meliputi :

- a. jumlah dan nama guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta;
- b. jumlah Rombongan Belajar dan jumlah siswa;
- c. mutasi guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten melakukan penataan terhadap guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta sesuai perkembangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, pendataan, bimbingan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dicoret dari daftar guru/pegawai tidak tetap dan guru/pegawai swasta penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Ketentuan tentang Nomor Induk Guru Swasta Daerah (NIGSD) dan Nomor Induk Guru Kelompok Bermain (NIGKB) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (2) Selama Peraturan Bupati yang mengatur NIGSD dan NIGKB belum diundangkan Dinas Pendidikan dilarang mengeluarkan NIGSD dan NIGKB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Agustus 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 42